



**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN KUTASARI
DESA KUTASARI**

Alamat : Jalan Raya Walik – Tobong Km. 5 - Kode Pos 53361

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KUTASARI
NOMOR : 300/ 7 /TAHUN 2023
TENTANG
LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT DESA (LKMD)
MASA BAKTI TAHUN 2023 - 2028
DESA KUTASARI
KEPALA DESA KUTASARI**

- Menimbang:**
- a. bahwa untuk masa bakti Pengurus Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Kutasari sudah berakhir di tahun 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Kembali Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa(LKMD);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa Tentang Pembentukan Pengurus LKMD masa bakti 2023 – 2028 dengan surat Keputusan Kepala Desa Kutasari;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 4844);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495) ;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

5. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41) ;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada keputusan ini ;
- KEDUA : Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Merupakan warga desa yang dianggap mampu dan cakap sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam merencanakan pembangunan, menggerakkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat dan mengembangkan ketahanan di Desa ;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya pengurus LKMD yang berpedoman kepada peraturan perundang undangan yang berlaku

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa APB Desa dan sumber-sumber lainnya yang sah;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari Ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan Sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kutasari
Pada tanggal 2023

KEPALA DESA KUTASARI

BASOEKI MADANG DEWA, SE

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Camat Kutasari.
2. BPD desa Kutasari
3. Yang bersangkutan
4. Peninggal.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Kutasari
Nomor : 2023
Tanggal : Januari 2023
Tentang : Pembentukan Lembaga
Ketahanan Masyarakat Desa
(LKMD) Tahun 2023- 2028

NO	NAMA	TMPT/ TGL LAHIR	ALAMAT	JABATAN
1	TRİYONO, BSc	Purbalingga, 28 Juli 1954	Kutasari RT 16 RW 08	Ketua
2	SAEFUL ANWAR	Purbalingga 20 -8 - 1962	Kutasari RT 04 RW 02	Wakil Ketua
3	EKO MARYONO	Purbalingga 15-5-1980	Kutasari RT 12 RW 06	Sekretaris
4	WINARNI	Purbalingga 7-2-1981	Kutasari RT03 RW02	Bendahara
5	MUSLIM	Purbalingga 13-2-1950	Kutasari RT 21 RW 10	Kordinator Bidang Keagamaan
6	ARIFIN	Purbalingga 21 - 5 - 1985	Kutasari RT 17 RW 08	Kordinator Bidang Pendidikan
7	SOHIDIN	Purbalingga 17-1- 1978	Kutasari RT 05 RW 03	Kordinator Bidang Pembangunan
8	WINDI ASTUTI	Purbalingga 1-1-1983	Kutasari RT 06 RW 03	Kordinator Bidang Kesehatan
9	EKO BURHANUDIN.P	Purbalingga 9 - 5 - 1981	Kutasari RT 05 RW 03	Anggota
10	SUPRIYATIN	Purbalingga 5 - 3 - 1967	Kutasari RT 14 RW 07	Anggota

KEPADA DESA KUTASARI

BASOEKI KADANG DEWA,SE
KECAMATAN KUTASARI